



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1706/Pdt.G/2024/PA.Sit



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Cerai antara:

PEMOHON, NIK 3512140802730002 tempat dan tanggal lahir Situbondo, 08 Februari 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK 3512144612750004 tempat dan tanggal lahir Situbondo, 05 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, pendidikan SD, tempat kediaman KABUPATEN SITUBONDO, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 29 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1706/Pdt.G/2024/PA.Sit telah mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Agustus 1991, dan pernikahan tersebut dilakukan menurut dan sesuai dengan syariat Agama Islam sebagai berikut:

- Wali nikah **AYAH TERMOHON** (Ayah Kandung Termohon), agama Islam, telah meninggal dunia;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.1706/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Pernikahan dilangsungkan di Desa Bungberuh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
- Disaksikan dengan 2 (dua) saksi masing masing bernama (1) **SAKSI**, tempat tinggal di Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo. dan (2) **SAKSI** tempat tinggal di Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo;
- Akad nikahnya / ijab qobul dilangsungkan antara Pemohon dengan wali nikah dan pengucapan ijabnya dari wali nikah diwakilkan kepada **TOKOH AGAMA** (tokoh agama);
- Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan atau hubungan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan juga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik larangan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;
- Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Sejak pernikahan tersebut hingga sekarang ini Pemohon hanya mempunyai seorang istri yaitu Termohon dan begitupun sebaliknya Termohon hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon;
- Pemohon hingga kini tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo dan setelah Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut tidak tercatat;

2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 16 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di KABUPATEN SITUBONDO,

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.1706/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan memiliki 3 (tiga) anak bernama 1) **ANAK 1**, Situbondo (08 Februari 1993) yang saat ini telah menikah, 2) **ANAK 2**, Situbondo (15 Oktober 1996) yang saat ini telah menikah dan 3) **ANAK 3**, Situbondo (03 Oktober 2001) saat ini dalam asuhan Pemohon;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 13 April 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk didamaikan;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terus berlanjut yang puncaknya terjadi pada 13 Mei 2023 disebabkan Termohon telah menikah siri dengan laki-laki lain tanpa seizin dari Pemohon hal tersebut Pemohon tau dari Bapak RT sehingga menyebabkan Pemohon tidak mau dengan Termohon;
4. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal Pemohon pamit pada Pemohon, yang sekarang Termohon berada di rumah Termohon dan hingga sekarang telah hidup berpisah rumah selama 1 tahun 6 bulan 16 hari, dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing, hal tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
5. Bahwa percekocokan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Pemohon sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama Termohon;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan bathin dan Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.1706/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dalil dalil diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilangsungkan di Desa Bungberuh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan pada tanggal 15 Agustus 1991;
3. Menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (**PEMOHON**) kepada Termohon (**TERMOHON**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1706/Pdt.G/2024/PA.Sit tanggal 02 Desember 2024 dan Nomor 1706/Pdt.G/2024/PA.Sit dan tanggal 05 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Termohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.1706/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3512140802730002 tertanggal 21-11-2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Itsbat dari KUA Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, Nomor 162/KUA.13.07.08/PW..02/11/2024 Tanggal 26-11-2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu dari undangan yang hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah, dimana yang menikahkan adalah TOKOH AGAMA dengan wali nikah ayah Termohon;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah SAKSI dan SAKSI;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Pemohon dan Termohon kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 16 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo dan mempunyai tiga orang anak bernama : **ANAK 1**, 2) **ANAK 2**, 3) **ANAK 3**, ikut Pemohon;
 - Bahwa sejak bulan Mei 2023 rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan Termohon telah menikah siri

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.1706/Pdt.G/2024/PA.Sit



dengan laki-laki lain tanpa seizin dari Pemohon hal tersebut
Pemohon tau dari Bapak RT;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 1 tahun 6 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah, dimana yang menikahkan adalah TOKOH AGAMA dengan wali nikah ayah Termohon;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah SAKSI dan SAKSI;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Pemohon dan Termohon kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 16 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo dan mempunyai tiga orang anak bernama : **ANAK 1**, 2) **ANAK 2**, 3) **ANAK 3**, saat ini ikut Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Mei 2023 rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan Termohon telah menikah siri dengan laki-laki lain tanpa seizin dari Pemohon hal tersebut Pemohon tau dari Bapak RT;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 1 tahun 6 bulan dan selama itu kedua

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.1706/Pdt.G/2024/PA.Sit



belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing;

- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 1706/Pdt.G/2024/PA.Sit tanggal 02 Desember 2024 dan Nomor 1706/Pdt.G/2024/PA.Sit tanggal 05 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Termohon telah menikah siri dengan laki-laki lain tanpa seizin dari Pemohon hal tersebut Pemohon tau dari Bapak RT;;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.1706/Pdt.G/2024/PA.Sit



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa:

1. Bukti P.1, Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Situbondo yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, maka Pengadilan Agama tersebut secara relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai Pasal 118 ayat (1) HIR. *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
2. Bukti P.2, Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga membuktikan bahwa :

1. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun membina rumah tangga selama 16 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi percekcohan dan perselisihan karena Termohon telah menikah siri dengan laki-laki lain tanpa seizin dari Pemohon hal tersebut Pemohon tau dari Bapak RT;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat percekcoan tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan 1 tahun 6 bulan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekcoan Termohon telah menikah siri dengan laki-laki lain tanpa seizin dari Pemohon hal tersebut Pemohon tau dari Bapak RT;
2. Akibat percekcoan tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah selama 1 tahun 6 bulan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena telah terjadi perpisahan dimana sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri satu sama lain, hal ini juga bisa dikatakan bentuk suatu perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga selain pertengkaran secara fisik, sehingga melihat fakta yang demikian maka dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa disatukan lagi, dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka Majelis Hakim berpendapat, jika keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah Fiqih yang

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.1706/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat di dalam Al Asybah Wan Nazhair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Sabda Rasulullah dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Artinya : *"Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan"*

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.1706/Pdt.G/2024/PA.Sit



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya gugatan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilangsungkan di Desa Bungberuh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan pada tanggal 15 Agustus 1991;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.1706/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 414.000,00 (empat ratus empat belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh H. Rusdiansyah, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. dan Hj. Wilda Rahmana, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Firman Isdiantara Gani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

H. Rusdiansyah, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Firman Isdiantara Gani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Penggandaan : Rp 30.000,00
4. Panggilan : Rp 114.000,00
5. PNPB : Rp 20.000,00
6. Sumpah: Rp 100.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.1706/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi : Rp 10.000,00
1. Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 414.000,00
(empat ratus empat belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.1706/Pdt.G/2024/PA.Sit